



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERINGATAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/Menlhk-Setjen/Rokum/PLB.3/1/2017 tentang Pelaksanaan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2017 yang bertepatan pada hari Selasa, 21 Februari 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan aksi kebersihan dengan Gerakan Pungut Sampah (GPS) secara serentak di lingkungan kantor, sekolah, rumah tinggal, asrama, rumah susun di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Februari 2017 mulai pukul 06.00 s.d. 10.00.

KEDUA : Mengikutsertakan seluruh komunitas, Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Dewan Kota serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama melakukan aksi kebersihan ini.

KETIGA : Mengoptimalkan sarana media sosial untuk mempublikasikan kegiatan Gerakan Pungut Sampah yang dilakukan oleh warga Jakarta.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2017



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta